



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 101 /Pid.Sus/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : THEFILUS TEFU. ;-----
2. Tempat lahir : Pollo ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1974 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT.20 / RW. 08, Desa Batnun, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan pada tanggal 2 Juli 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 26 September 2016 dibawah register Nomor : 45/SK-Pid/HK/2016/PN.Soe ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 101 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 9 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 9

September 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa THEFILUS TEFU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEFILUS TEFU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan kepada saksi korban yang merupakan istrinya karena terdorong rasa emosional akibat pertengkaran yang disebabkan oleh penolakan yang tidak logis dari saksi korban untuk menarik uang melalui ATM pada hari sabtu dan untuk selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan tetap pada tuntutan semula;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa THEFILUS TEFU** pada hari Sabtu tanggal dua bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas sekitar Pukul. 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Nifu'O RT.23 RW.08 Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban **TAROCI NENOHAIFETO** yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 23/ PKW/ WN/ PLB/ ASL/ 98 tanggal 28 September 1998. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Thefilus Tefu meminta kepada korban untuk pergi ke bank dan mengambil uang yang dikirim oleh anak mereka melalui bank. Namun saat itu korban menolak dan berkata bahwa korban baru akan mengambil uang tersebut pada hari Senin. ----- Karena mendengar jawaban korban tersebut, Terdakwa menjadi marah dan langsung menampar korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kiri korban, lalu memukul korban menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri korban dan kembali memukul korban pada lengan bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali. -----

Bahwa oleh karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga secara maksimal karena korban masih merasakan sakit pada lengan dan wajah korban yang disebabkan oleh luka memar dilengan kiri atas korban dan pembengkakan di pipi kiri korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Kes.02.8/ 55/ VIII/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinisia Merry Laura, dokter pada Puskesmas Panite, dengan kesimpulan : perempuan, empat puluh dua tahun, didapatkan luka memar dilengan kiri atas dan pembengkakan di pipi kiri, diduga akibat benturan keras benda tumpul. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Taroci Tefu Nenohafeto** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan (kekerasan fisik) terhadap dirinya yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh Terdakwa THEFILUS TEFU pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memukul saksi berawal ketika terdakwa meminta kepada saksi untuk pergi mengambil uang kiriman sebesar RP. 800.000,- (*delapan ratus ribu*) dari anak kandung terdakwa dan saksi yang bekerja Irian, dan dikirim lewat rekening milik saksi di Bank BRI;-
- Bahwa saat itu saksi menolak permintaan terdakwa karena hari itu hari Sabtu, dan bank tutup. sehingga saksi mengatakan pada terdakwa bahwa saksi akan pergi mengambil uang tersebut pada hari Senin untuk membelikan baju seragam bagi anak perempuan saksi ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian marah lalu masuk mengambil buku rekening milik saksi, dan saat saksi mengejar dengan meminta agar terdakwa mengembalikan buku rekening tersebut, terdakwa tidak mau dan langsung menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri saksi, lalu meninju saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni, dua kali mengenai pipi kiri saksi dan dua kali mengenai lengan kiri bagian atas (bahu kiri) saksi;-----
- Bahwa saksi langsung menangis lalu keluar pergi kerumah Ketua RT. 23 Thomas Kase untuk melaporkan hal tersebut, dan setelah bertemu Ketua RT Thomas Kase, Ketua RT lalu mengajak saksi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi bersama Kepala Desa dan Ketua RT pergi ke Pos Polisi (kantor Polsek Amanuban Selatan) dan melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa ketika sampai di kantor Polisi, saksi lalu dibawa oleh penyidik ke Puskesmas Panite untuk diperiksa dan mendapat perawatan;-----
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat karena saat itu saksi didalam rumah saksi hanya bersama dengan terdakwa dan dua orang anak saksi yang masih berumur 7 tahun dan 9 bulan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pendengaran saksi menjadi terganggu karena telinga sebelah kiri saksi sakit dan tidak bisa mendengar;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah secara sah pada bulan Desember Tahun 1996, tanggal saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi, namun biasanya diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat RT atau desa, baru kali ini saksi meneruskan laporan hingga ke polisi;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa telah hidup bersama sebagai suami istri dalam 1 rumah selama kurang lebih 20 (*duapuluh*) tahun;-----

- Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada Desember 1996, secara agama Kristen di gereja;-----
- Bahwa untuk rekening saksi di BRI, saksi menggunakan buku dan kartu ATM ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selama lebih dari satu minggu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara maksimal karena bahu kiri saksi masih merasakan sakit, sehingga untuk menggendong anak saksi yang masih berusia 9 bulan, mengambil (menimba) air, serta untuk memasak, tidak dapat saksi lakukan sendiri dan masih dibantu oleh anak perempuan saksi yang berumur 7 tahun ;-----
- Bahwa selain nikah secara agama Kristen di gereja Maranatha Fatumalak Panite, pernikahan antara saksi dan terdakwa juga telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kab. TTS, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23/PKW/WN/PLB/ASL/98 dan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **Agustinus Nenohai** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, saksi ditelepon oleh saudara Thomas Kase, Ketua RT. 23 yang menyampaikan bahwa terdakwa Thefilus Tefu ada memukul istri terdakwa korban Taroci Nenohaifeto (saudara perempuan saksi) ;
- Bahwa ketika saksi pergi kerumah Ketua RT Thomas Kase, saksi melihat ada bekas luka berwarna biru kehitaman (lebam) di wajah dan lengan atas korban Taroci Nenohaifeto, sehingga saksi lalu menanyakan kepada korban bagaimana terdakwa memukul korban yang kemudian dijawab oleh korban bahwa terdakwa Thefilus Tefu memukul korban dengan cara terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul korban sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa belum ada perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi korban menikah sah pada tahun 1996 dan telah dikarunai 8 orang anak dan 1 orang anaknya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sehingga tinggal 7 orang ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **Fredik Nenohaifeto** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi Taroci Tefu Nenohaifeto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, saksi ditelepon oleh saudara Thomas Kase, Ketua RT. 23 yang menyampaikan bahwa terdakwa Thefilus Tefu ada memukul istri terdakwa korban Taroci Nenohaifeto (saudara perempuan saksi) ;-----
- Bahwa ketika saksi pergi kerumah Ketua RT Thomas Kase, saksi melihat ada bekas luka di pipi kiri dan lengan kiri bagian atas korban Taroci Nenohaifeto, yang kemudian ditanyakan oleh Agustinus Nenohai kepada korban bagaimana terdakwa memukul korban yang kemudian dijawab oleh korban bahwa terdakwa Thefilus Tefu memukul korban dengan cara terdakwa menampar korban sebanyak 2 (*dua*) kali dan memukul korban sebanyak 4 (*empat*) kali;-----
- Bahwa belum ada perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa dengan korban;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **Thomas Kase** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi dalah sebagai Ketua RT 23 Desa Batnun, Kecamatan Aban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga RT 23 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli Tahun 2016, korban datang kerumah saksi dan melaporkan bahwa korban telah dipukul (dianiaya) oleh terdakwa Thefilus Tefu ;-----
- Bahwa korban dan terdakwa adalah suami istri yang sah serta memiliki 7 orang anak;-----
- Bahwa saat itu saksi langsung menelpon saudara laki-laki korban yakni Agustinus Nenohai dan Fredik Nenohai, lalu bersama-sama dengan korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua saudara korban mereka pergi untuk melapor ke Kepala Desa Batnun ;-----

- Bahwa saat bertemu Kepala Desa Batnun, Kepala Desa mengajak lagi mereka untuk melaporkan perkara tersebut ke Kantor Polisi, karena melihat banyak luka yang dialami korban saat itu ;-----
- Bahwa sebelum pergi ke Kantor Polisi, juga telah diupayakan damai dengan keluarga, namun keluarga mengatakan biar saja untuk dibawa ke Pos Polisi
- Bahwa saksi telah menjadi Ketua RT selama 16 (*enam belas*) tahun dan terdakwa serta korban sudah menjadi warga RT saksi selama kurang lebih 4 (*empat*) tahun;-----
- Bahwa selama 4 (*empat*) tahun tersebut, saksi sudah sering menerima laporan / pengaduan dari korban tentang perbuatan terdakwa memukul korban yakni sekitar 3 (*tiga*) kali korban pernah melapor kepada saksi, dan selama 3 (*tiga*) kali tersebut saksi selalu membawa terdakwa dan korban untuk di damaikan di tingkat desa, dan sebelum ini tidak pernah ada yang dilaporkan sampai ke polisi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Thefilus Tefu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Amanuban Selatan, dimana keterangan tersebut tidak terdakwa cabut ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Taroci Tefu Nenohaifeto yang merupakan istri sah terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa kejadian tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut berawal dari terdakwa hendak mengambil uang kiriman dari anak yang bekerja di Papua dan menyuruh istri terdakwa yaitu saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto, namun saat itu bertepatan dengan hari Sabtu sehingga istri terdakwa beralasan bahwa tidak bisa mengambil uang di ATM karena Bank tutup, hal itu menyebabkan terdakwa marah kemudian memukul saksi korban, dimana uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan pinjaman dari keluarga ;-----

- Bahwa selama ini terdakwa pernah 3 (tiga) kali telah melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa dan pernah diselesaikan secara damai di Desa ;-----
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menampar menggunakan tangan mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan tangan kanan mengenai lengan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah menikah sah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang meninggal dunia sehingga masih 7 orang ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras yaitu Sopi ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Kes.02.8/ 55/ VIII/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Vininsia Merry Laura, dokter pada Puskesmas Panite terhadap korban TAROCI NENOHAIFETO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut : perempuan, empat puluh dua tahun didapatkan luka memar di lengan kiri atas dan pembengkakan di pipi kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2016 sekitar Pukul. 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Nifu'O RT.23 RW.08 Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu terdakwa Thefilus Tefu dan korbannya yaitu sdri. Taroci Tefu Nenohaifet yang merupakan istri terdakwa ;-----

- Bahwa benar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa Thefilus Tefu meminta kepada korban untuk pergi ke bank dan mengambil uang yang dikirim oleh anak mereka melalui bank. Namun saat itu korban menolak dan berkata bahwa korban baru akan mengambil uang tersebut pada hari Senin, karena mendengar jawaban korban tersebut, Terdakwa menjadi marah dan langsung menampar korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kiri korban, lalu memukul korban menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri korban dan kembali memukul korban pada lengan bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali. -----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga secara maksimal karena korban masih merasakan sakit pada lengan dan wajah korban yang disebabkan oleh luka memar dilengan kiri atas korban dan pembengkakan di pipi kiri korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Kes.02.8/ 55/ VIII/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinisia Merry Laura, dokter pada Puskesmas Panite, dengan kesimpulan : perempuan, empat puluh dua tahun, didapatkan luka memar dilengan kiri atas dan pembengkakan di pipi kiri, diduga akibat benturan keras benda tumpul ;-----
- Bahwa benar korban dengan terdakwa telah menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Desember 1996 di Gereja Masehi Injili Di Timor dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 September 1998 sebagaimana Surat Nikah dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23/PKW/WNI/PLB/ASL/98 yang termuat dalam Berkas Perkara kepolisian dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 8 (delapan) orang anak dan 1 (satu) orang meninggal sehingga saat ini ada 7 (tujuh) orang anak ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi korban menikah mereka tinggal bersama di rumah Terdakwa dan korban yang beralamat di Nifu'O RT.23 RW.08 Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **Thefilus Tefu** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto, saksi Agustinus Nenohai, saksi Fredrik Nenohaifeto dan saksi Thomas Kase, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2016 sekitar Pukul. 08.00 Wita, bertempat di rumah tinggal milik Terdakwa dan korban yang beralamat di Nifu'O RT.23 RW.08 Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto, terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Desember 1996 di Gereja Masehi Injili Di Timor dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 September 1998 sebagaimana Surat Nikah dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23/PKW/WNI/PLB/ASL/98 yang termuat dalam Berkas Perkara kepolisian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto, saksi Agustinus Nenohai, saksi Fredrik Nenohaifeto dan saksi Thomas Kase, dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2016 sekitar Pukul. 08.00 Wita, bertempat di rumah tinggal milik Terdakwa dan korban yang beralamat di Nifu'O RT.23 RW.08 Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa Thefilus Tefu telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto yang merupakan istri sah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi ketika Terdakwa Thefilus Tefu meminta kepada istrinya yaitu saksi korban Taroci Tefu Nenohaifeto untuk pergi ke bank dan mengambil uang yang dikirim oleh anak mereka melalui bank. Namun saat itu korban menolak dan berkata bahwa korban baru akan mengambil uang tersebut pada hari Senin, karena mendengar jawaban korban tersebut, Terdakwa menjadi marah dan langsung menampar korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kiri korban, lalu memukul korban menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri korban dan kembali memukul korban pada lengan bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali. -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga secara maksimal karena korban masih merasakan sakit pada lengan dan wajah korban yang disebabkan oleh luka memar dilengan kiri atas korban dan pembengkakan di pipi kiri korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Kes.02.8/ 55/ VIII/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinisia Merry Laura, dokter pada Puskesmas Panite, dengan kesimpulan : perempuan, empat puluh dua tahun, didapatkan luka memar dilengan kiri atas dan pembengkakan di pipi kiri, diduga akibat benturan keras benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menampar dan memukul menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan kepada saksi korban yang merupakan istrinya karena terdorong rasa emosional akibat pertengkaran yang disebabkan oleh penolakan yang tidak logis dari saksi korban untuk menarik uang melalui ATM pada hari sabtu, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan terdakwa dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang merupakan istrinya sendiri karena rasa emosional adalah tindakan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab serta mencerminkan sikap arogan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang seharusnya bisa lebih bersikap bijak dalam penyelesaian persoalan keluarga, bukan dengan cara-cara kekerasan yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aspek Runtas maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa THEFILUS TEFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 21 Oktober 2016 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITANEL

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NOMLENE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh JOYCE ANGELA CH. MAAKH, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

NITANEL NOMLENE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)